

**ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 08/PMK/2006 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA
KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA**

Disusun oleh

Nama : Grenata Petra Claudia H

NIP : 199209242018012002

BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, belum ada aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara tersebut juga belum ada. Pada saat itu, jalur yang digunakan adalah mengajukan permohonan fatwa MA. Namun sebagaimana diakui sendiri oleh Ketua MA Bagir Manan, fatwa atau pendapat hukum (*legal opinion*) MA bersifat tidak mengikat. Sengketa kewenangan antar lembaga negara ini pada akhirnya diselesaikan dengan mekanisme kekuatan politik.

Setelah adanya Perubahan Ketiga UUD 1945 barulah mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara dilakukan melalui proses Peradilan Tata Negara yaitu Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya diikat oleh prinsip *check and balances*. Dalam prinsip tersebut, lembaga-lembaga negara itu diakui sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain. Sebagai implikasi adanya mekanisme *check and balances* pada hubungan yang sederajat itu, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final atas hal ini yaitu Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap



orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu upaya untuk menjalankan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini, dan PMK Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Oleh karena, kebutuhan dan perkembangan hukum, produk hukum yang menjadi pedoman beracara tersebut dirasa perlu untuk dilakukan analisis dan evaluasi sehingga dapat tercipta pedoman beracara yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum terkini serta menjaga kualitas mekanisme beracara dalam sengketa kewenangan lembaga negara bagi para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah dan untuk membatasi pembahasan maka identifikasi masalah dalam kegiatan ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum acara penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi saat ini?
2. Apakah peraturan hukum acara penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi masih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan hukum acara penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan analisis dan evaluasi ini bertujuan :



- 1) Untuk mengetahui kondisi pengaturan hukum acara penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.
- 2) Untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan yang terkait penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.
- 3) Untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki hukum acara dalam penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan kaidah, kebutuhan, dan perkembangan hukum saat ini.

c.2. Kegunaan kegiatan :

1) Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis laporan ini adalah selain untuk data pendukung penyusunan naskah akademis juga untuk memberikan bahan masukan untuk perbaikan/revisi dalam penyusunan peraturan Mahkamah Konstitusi tentang hukum acara penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara di mahkamah konstitusi.

2) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari laporan ini adalah sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan terkait hukum acara penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara.

D. Metode

Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kegiatan penelitian hukum yang berjenis yuridis normatif. Metode yuridis normatif mengambil data sekunder melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang dianalisis dan dievaluasi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer antara lain antara lain berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara. Bahan hukum sekunder



berupa artikel, hasil penelitian hukum dan penelitian lainnya, dan putusan hakim yang terkait dengan hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedi untuk membantu memberikan keterangan tambahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan perumahan rakyat. Untuk menganalisa data sekunder digunakan metode analisis kualitatif dan analisa materi muatan dan metode penulisannya menggunakan deskriptif analitis.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan dari penyusunan analisis dan evaluasi peraturan ini serta metode yang digunakan dalam menganalisis dan juga sistematika dalam penyusunan laporan.

Bab II Analisa dan Evaluasi Hukum

Bagian ini terdiri dari analisis atas ketepatan jenis produk hukum/peraturan, analisis peraturan MK dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan yang setingkat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta analisis dari sudut teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan juga efektivitas pelaksanaan peraturan dimaksud.

Bab III Simpulan

Bab IV Rekomendasi

BAB II



ANALISA DAN EVALUASI HUKUM

1. Ketepatan Jenis Produk Hukum/Peraturan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 merupakan peraturan internal yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pedoman beracara dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 *jo* Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, Mahkamah membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai “peraturan pelaksana” sekaligus pedoman dalam menjalankan salah satu kewenangannya tersebut. Dengan demikian, jenis produk hukum yang digunakan dalam mengatur pedoman beracara dalam penanganan perkara sengketa kewenangan Lembaga negara ini sudah tepat.

Kemudian, jika ditilik dari Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai bagian dari suatu peraturan perundang-



undangan. Peraturan MK memiliki kedudukan dan kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 berbunyi:

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”

Dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu adanya tahapan pengundangan, sebagaimana dalam Pasal 81 yang mengatur bahwa agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah. Pengundangan ini merupakan salah satu syarat sah berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Maka, Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan perlu memenuhi juga tahap pengundangan agar memiliki kekuatan hukum dan dapat diterapkan dalam beracara di MK. Namun hal pengundangan ini tidak menjadi masalah, jikalau memang Peraturan Mahkamah Konstitusi hanya digunakan sebagai peraturan internal dan hanya berlaku untuk internal instansi tersebut dan tidak berdampak luas pada Masyarakat,

2. Analisa Vertikal

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 ini apabila dianalisis terhadap UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi dan juga Putusan MK terkait, terdapat beberapa poin yang menjadi catatan, yaitu :

- Peraturan Mahkamah Konstitusi ini sudah terlalu ketinggalan zaman dan belum disesuaikan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terbaru, yang mana



sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, namun Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Penanganan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ini masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 TAHUN 2003. Sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi ini perlu menyesuaikan rujukan hukum khususnya pada konsideran menimbang dengan UU MK terbaru agar tidak menimbulkan konflik norma atau ketidakjelasan hukum.

- Definisi “Lembaga Negara” yang menimbulkan beberapa tafsir berbeda dan perlu diperluas. UUD 1945 menciptakan pembagian kekuasaan yang lebih luas termasuk adanya KPK, Komisi Yudisial, Bawaslu, dsb yang mungkin saja menjadi Pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut tentang “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD“ seperti dalam Bab Ketentuan Umum atau dalam Penjelasan Umum, sehingga PMK tidak menimbulkan tafsir berbeda pada masyarakat. MK dalam putusannya Nomor 004/SKLN-IV/2006, menyatakan bahwa lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 2 (dua) syarat. Syarat pertama yaitu mengenai *subjectum litis*, yaitu lembaga negara yang menjadi pemohon harus disebutkan, baik secara eksplisit maupun implisit dalam UUD 1945. Syarat kedua adalah mengenai *objectum litis*, yaitu kewenangan lembaga negara yang menjadi pemohon harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan putusan tersebut, dapat diketahui bahwa selain terdapat lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, terdapat juga lembaga negara yang kewenangannya bukan dari UUD 1945. Selain itu, mengutip *dissenting opinion* Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan, pada Putusan Nomor 27/SKLN-VI/2008, “Padahal tidak ada satu kata pun dalam kalimat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut



yang menyebut lembaga negara yang bersengketa harus diantara lembaga negara yang bersengketa harus diantara lembaga negara yang setara dan disebut oleh UUD 1945. Menurut Maruarar, tafsir yang bertentangan dengan teks Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 seperti itulah kemudian yang dianut sehingga rumusan demikian menjadi muatan Pasal 10 UU MK yang memberi syarat legal standing dengan tekanan lebih pada Pemohon. Hal tersebut diikuti pula dengan ketat sebagaimana terlihat dalam rumusan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan PMK 08/2006, sehingga telah menyebabkan Mahkamah tidak mampu memainkan perannya untuk mengawal konstitusi secara optimal dalam sengketa lembaga negara sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk menentukan kewenangan-kewenangan yang merupakan derivasi kewenangan dari UUD 1945, perlu dipahami konsep pemberian kekuasaan. Pada dasarnya, pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perolehan kekuasaan yang sifatnya atributif dan perolehan kekuasaan yang sifatnya derivatif. Perolehan kekuasaan yang bersifat atributif menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul dengan pembentukan secara atributif bersifat asli (*oorsponkelijk*). Dengan kata lain, pembentukan kekuasaan secara atributif menyebabkan adanya kekuasaan yang baru. Dengan demikian, ciri-ciri atribusi kekuasaan adalah pembentukan kekuasaan melahirkan kekuasaan baru dan harus dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*authorized organs*).” Oleh karena itu, lembaga negara/organ negara kategori pertama dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara/organ negara kategori kedua dapat pula berperkara di Mahkamah Konstitusi, sedangkan lembaga negara/organ negara kategori ketiga tidak mempunyai *subjectum litis* maupun *objectum litis* untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi karena telah



jelas, lembaga negara/organ negara kategori ketiga bersifat hierarkis dengan presiden atau menteri dan/atau merupakan bagian dari eksekutif.¹ Prof Nimatul Huda dalam tulisannya juga menyatakan bahwa dengan adanya dinamika perkembangan lembaga negara pasca reformasi yang luar biasa serta kebutuhan untuk memecahkan persoalan bangsa yang tidak dapat diserahkan kepada lembaga lain, maka perlu adanya perluasan terhadap legal standing dalam perkara SKLN untuk menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman.²

3. Analisa Horizontal

Dilihat dari Peraturan MK yang mengatur tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Penanganan Sengketa PPU dan Kepala Daerah, maka Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2006 ini masih perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perbaikan yaitu terkait hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlu adanya perbaikan pada Ketentuan Umum yang seharusnya memberikan definisi-definisi yang lebih rinci dan jelas tentang seluruh istilah yang digunakan dalam hukum acara SKLN di MK, seperti kelengkapan administrasi registrasi berupa akta-akta dan sebagainya.
- b. Perlu penyesuaian jumlah rangkap permohonan dan alat bukti yang perlu diserahkan oleh Para Pihak ke Mahkamah Konstitusi.
- c. Pada Pasal 5 ayat (3) PMK Nomor 8 Tahun 2006 masih menggunakan media digital yang tidak lagi relevan yaitu disket dan CD, sehingga perlu disesuaikan dengan istilah yang relevan dengan kondisi digital terkini.
- d. Berkaitan dengan jumlah saksi dan ahli perlu ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap dapat menentukan siapa yang berwenang dan tidak dengan

¹ Luthfi Widagdo Eddyono, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol.7, Nomor 3, Juni 2010. hlm. 33-34

²Ni'matul Huda, Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 24, Issue 2, April 2017, hlm. 210-211.



mendasarkan padatafsiran dan teks konstitusi demi kelancaran proses persidangan itu sendiri.

- e. Perlu diatur mengenai persidangan jarak jauh yang telah diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan modern dan terpercaya.
- f. Perlu dipertimbangkan oleh karena sengketa tersebut pada dasarnya adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara, maka sengketa kewenangan lembaga negara masih memungkinkan adanya Pihak Terkait yang juga mempunyai kepentingan terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

4. Teknik Penyusunan Perundang-Undangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan juga idealnya memenuhi tahapan tersebut.

PMK Nomor 8 Tahun 2006 disusun melalui proses perencanaan dengan adanya Daftar Inventarisasi Masalah dan Naskah Akademik, kemudian masuk pada tahap penyusunan dan pembahasan oleh tim penyusun (sesuai Surat Keputusan Sekretaris Jenderal) melalui rapat-rapat pleno MK, yang menunjukkan adanya partisipasi kolektif dalam penyusunannya. Namun, peraturan ini tidak mencantumkan secara eksplisit proses konsultasi publik atau uji publik, yang seharusnya menjadi bagian dari teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik untuk memastikan transparansi dan



akuntabilitas. Kemudian PMK disahkan dan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun, sampai saat ini memang PMK belum ditempatkan pada Berita Negara.

PMK Nomor 8 Tahun 2006 ini secara umum sudah memenuhi ketentuan-ketentuan penulisan peraturan perundang-undangan dan disusun secara sistematis, namun beberapa hal yang masih menjadi catatan untuk dievaluasi adalah :

- a. Pada konsideran menimbang perlu disusun kembali secara lugas mengenai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis perlu dibentuknya PMK ini.
- b. Pada konsideran mengingat masih merujuk pada Undang-Undang MK yang lama sehingga perlu disesuaikan dengan Undang-Undang MK yang terbaru.
- c. Ketentuan Umum belum memberikan definisi-definisi yang rinci dan jelas tentang seluruh istilah yang digunakan dalam hukum acara SKLN di MK, seperti kelengkapan administrasi registrasi berupa akta-akta dan sebagainya.
- d. Perlu dipertimbangkan oleh karena sengketa tersebut pada dasarnya adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara, maka sengketa kewenangan lembaga negara masih memungkinkan adanya Pihak Terkait yang juga mempunyai kepentingan terhadap kewenangan yang dipersengketakan
- e. Pasal 5 ayat (3) PMK Nomor 8 Tahun 2006 masih menggunakan media digital yang tidak lagi relevan yaitu disket dan CD, sehingga perlu disesuaikan dengan istilah yang relevan dengan kondisi digital terkini
- f. Oleh karena Mahkamah Konstitusi telah menerapkan persidangan jarak jauh, maka dalam PMK ini juga perlu diatur mengenai ketentuan persidangan jarak jauh.
- g. Pada Pasal yang mengatur tentang Amar Putusan perlu disusun secara lebih sistematis sehingga memudahkan Para Pihak untuk memahami.

5. Efektivitas Pelaksanaan



Sejauh ini, PMK Nomor 8 Tahun 2006 ini telah cukup efektif sebagai pedoman beracara dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara di MK. PMK ini sudah menjadi pedoman untuk 28 perkara SKLN terhitung sejak 2006 s.d 2025 dengan sebanyak 1 perkara dikabulkan yaitu Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara KPU terhadap DPR Papua). Peraturan ini memberikan pedoman yang cukup mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan (*legal standing*), syarat mengajukan permohonan, registrasi perkara, tahapan persidangan hingga putusan. Namun, berdasarkan analisis peninjauan masih terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki untuk efektivitas pelaksanaan karena masih belum sesuai dengan norma hukum dan kebutuhan masyarakat. Ahli Ketatanegaraan seperti Prof. Nimatul Huda, Prof Jimly Asshidiqie, Abdul Mukhtie Fajar berpendapat bahwa seharusnya definisi lembaga negara yang memiliki *legal standing* menjadi Pemohon perlu diperluas. Mengingat dinamika perkembangan lembaga negara pasca reformasi yang luar biasa serta kebutuhan untuk memecahkan persoalan bangsa. Prof Jimly Asshidiqie, Abdul Mukhtie Fajar pun memiliki tafsir masing-masing mengenai lembaga negara yang dimaksud. menurut Abdul Mukhtie Fajar, hal tersebut dapat membuat beberapa penafsiran. Pertama, penafsiran luas, sehingga mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 1945. Kedua, penafsiran moderat, yakni yang hanya membatasi pada apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan tinggi negara. Ketiga, penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk secara implisit dari ketentuan Pasal 67 UU 23/2004.³ Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. ⁴Kemudian MK dalam putusannya

³ Abdul Mukhtie Fajar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 120.

⁴ Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2008, hlm. 403-407.



Nomor 004/SKLN-IV/2006, menyatakan bahwa lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 2 (dua) syarat. Syarat pertama yaitu mengenai *subjectum litis*, yaitu lembaga negara yang menjadi pemohon harus disebutkan, baik secara eksplisit maupun implisit dalam UUD 1945. Syarat kedua adalah mengenai *objectum litis*, yaitu kewenangan lembaga negara yang menjadi pemohon harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan putusan tersebut, dapat diketahui bahwa selain terdapat lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, terdapat juga lembaga negara yang kewenangannya bukan dari UUD 1945.

BAB III

SIMPULAN

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 menjadi landasan penting dalam pelaksanaan hukum acara penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Namun, oleh karena perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini,



maka Peraturan Mahkamah Konstitusi ini perlu di analisis dan dievaluasi untuk menjadi bahan masukkan dalam pembentukan peraturan ke depan. Adapun hasil analisis dan evaluasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 08/PMK/2006 telah tepat sebagai jenis produk hukum internal Mahkamah Konstitusi, namun perlu pembaruan agar sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan terbaru serta perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. PMK tersebut belum disesuaikan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami perubahan terakhir pada tahun 2020, dan masih merujuk pada undang-undang yang lama. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik norma.
3. Definisi lembaga negara dalam PMK ini terlalu sempit. Terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan *legal standing* lembaga-lembaga negara pemohon, sejalan dengan dinamika perkembangan kelembagaan negara pasca reformasi.
4. Secara horizontal, isi PMK 08/2006 juga belum konsisten dan tidak selaras dengan peraturan Mahkamah Konstitusi lainnya yang lebih baru, serta belum mengakomodasi hal-hal teknis penting seperti persidangan daring, pembuktian elektronik, dan perangkat digital terkini.
5. Dari sisi teknis penyusunan, PMK ini belum sepenuhnya mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Misalnya, konsideran belum mengacu pada UU terbaru, belum mengatur keterlibatan publik, dan belum diundangkan dalam Berita Negara.
6. Secara efektif, PMK ini telah digunakan dalam menangani 28 perkara SKLN sejak tahun 2006, namun efektivitasnya masih menjadi bahan pembahasan di berbagai jurnal. Hal ini disinyalir akibat ketatnya syarat legal standing dan definisi lembaga negara yang digunakan.

BAB IV

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi di atas, berikut beberapa hal yang dapat direkomendasikan:

1. Pembaruan Dasar Hukum dan Konsideran



PMK Nomor 08/2006 perlu diperbarui agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terbaru, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2020. Konsideran menimbang dan mengingat perlu direvisi untuk mencerminkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang aktual.

2. Perluasan Definisi Lembaga Negara

Perlu dilakukan revisi terhadap definisi “lembaga negara” dalam PMK, agar mencakup lembaga-lembaga yang kewenangannya diberikan secara eksplisit maupun implisit oleh UUD 1945, termasuk lembaga independen pascareformasi (KPK, KY, Bawaslu, dll.). Hal ini akan membuka akses yang lebih luas untuk mencari keadilan konstitusional.

3. Penyesuaian terhadap Perkembangan Teknologi Informasi

Ketentuan yang menyebutkan penggunaan media seperti disket dan CD perlu diubah menjadi perangkat digital modern yang relevan seperti USB, email, dan sebagainya. Mahkamah Konstitusi juga perlu menetapkan dasar hukum untuk persidangan daring secara eksplisit dalam PMK.

4. Perbaikan Teknis Penyusunan

Revisi PMK harus memperhatikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 13 Tahun 2022. Proses penyusunan harus dilengkapi dengan konsultasi publik, uji publik, dan pengundangan di Berita Negara Republik Indonesia agar sah dan memiliki kekuatan hukum penuh.

5. Penambahan dan Penyesuaian Materi Teknis Hukum Acara

- Definisi dan istilah dalam Bab Ketentuan Umum perlu diperjelas, terutama mengenai kelengkapan administrasi perkara.
- Aturan jumlah dokumen, alat bukti, dan format pengajuan perlu disesuaikan dengan praktik terkini.
- Ketentuan jumlah saksi dan ahli serta keberadaan Pihak Terkait dalam SKLN perlu diatur secara tegas.
- Amar putusan perlu disusun lebih sistematis agar mudah dipahami para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK.



Eddyono, Luthfi Widagdo Eddyono. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol.7, Nomor 3, Juni 2010.

Fadjar, Abdul Mukthie. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Huda, Ni'matul. Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 24, Issue 2, April 2017.

